



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN SETIA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SETIA Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP- DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Memerhatikan 1. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24/PP.05.1 BA/KIP-Kab/III/2018 Perihal Berita Acara Rapat Pleno Tentang Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang Lulus Tes Wawancara Pada Komisi Independen Aceh Barat Daya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SETIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SETIA Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


ELFIZA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018
TANGGAL : 09 Maret 2018

SETIA.
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEUMPA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA ALUE DAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN	L	ALUE DAMA
2.	FITRIANI	P	ALUE DAMA
3.	EGA LAWATI	P	ALUE DAMA

2. DESA CINTA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARJUNIS	L	CINTA MAKMUR
2.	ERDA	P	CINTA MAKMUR
3.	DESI MAULIDI WILDA	P	CINTA MAKMUR

3. DESA KUTA MURNI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISA DEWI	P	KUTA MURNI
2.	LISWATUN HASANAH	P	KUTA MURNI
3.	NETA HAFSAH	P	KUTA MURNI

4. DESA LHANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REDI AFRIZAL	L	LHANG
2.	NENENG SALPINA	P	LHANG
3.	HADIYATI	P	LHANG

5. DESA PESISIR MON MAMEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULBAIDAH	P	PESISIR MON MAMEH
2.	WIRDANIA	P	PESISIR MON MAMEH
3.	NOVA MARNI	P	PESISIR MON MAMEH

6. DESA PISANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMANSYAH	L	PISANG
2.	NUR ASNI, S.Hum	P	PISANG
3.	SAZLI, S.Kep	L	PISANG

7. DESA RAMBONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIDAYAT	L	RAMBONG
2.	NURUL ALMALIA	P	RAMBONG
3.	SEFILIANI	P	RAMBONG

8. DESA TANGAN-TANGAN CUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABUBAKAR MARSIDDIK		TANGAN-TANGAN CUT
2.	SYAHRIZAL		TANGAN-TANGAN CUT
3.	KHAIRUNNISAH		TANGAN-TANGAN CUT

9. DESA UJUNG TANAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAIMAN, SE		UJUNG TANAH
2.	LATIFAH NUR, SKM		UJUNG TANAH
3.	ISMULYANDI		UJUNG TANAH

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

47
ELFIZA
9-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni